

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Investasi secara umum dapat diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang yang melakukan investasi atau penanaman modal. Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti : investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, barang komoditi utama, seperti saham, obligasi, komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, minyak bumi dan lain-lain.

Dalam berinvestasi tentunya tidak dapat lepas dari resiko. Karena dalam setiap investasi pasti terdapat resiko yang besarnya tergantung dari jenis investasi tersebut dan pengetahuan para pihak yang terlibat dalam investasi tersebut. Investasi secara langsung cenderung mempunyai resiko lebih besar, karena

apabila terjadi kesalahan, maka kerugian yang ditimbulkan akan terasa secara langsung. Berbeda halnya dengan investasi secara tidak langsung, investasi ini lebih bersifat lebih aman jika dibandingkan terhadap investasi secara langsung, investasi ini biasanya berbentuk surat – surat berharga yang dimana investor cenderung hanya akan dibebani kewajiban sesuai dengan dana yang diinvestasikannya.

Selain perbedaan resiko yang dihadapi dalam berinvestasi, investasi secara langsung juga memerlukan modal yang lebih besar apabila dibandingkan dengan investasi tidak langsung. Oleh sebab itu sebaiknya dalam menentukan pilihan berinvestasi hendaknya disesuaikan dengan besarnya modal yang dimiliki oleh masing – masing individu.

Investasi secara tidak langsung mengakibatkan timbulnya Perdagangan Berjangka, dan seiring dengan semakin banyaknya orang yang tertarik untuk melakukan perdagangan berjangka, maka diperlukan adanya perikatan/perjanjian yang khusus dibentuk untuk memenuhi tujuannya. Untuk melaksanakan perdagangan berjangka dibutuhkan kontrak khusus yang disebut sebagai Kontrak Berjangka. Ketentuan tentang Kontrak Berjangka tercantum pada Undang – Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU Perdagangan Berjangka).

Perdagangan Berjangka Komoditi, menurut pasal 1 ayat 1 UU Perdagangan Berjangka, adalah “segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Kontrak Berjangka menurut UU pasal 1 ayat 5 UU Perdagangan Berjangka adalah “suatu bentuk kontrak standart untuk membeli / menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.”

Sedangkan Bursa Berjangka menurut pasal 1 ayat 4 UU Perdagangan Berjangka, adalah “badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi mengakibatkan semakin maju juga kejahatan, dan hal tersebut juga terjadi pada Bursa Berjangka. Sebagai lembaga investasi yang baru dimana belum semua masyarakat mengetahuinya, dan belum lengkapnya semua peraturan tentang pelaksanaan dan pengawasannya membuat banyak terjadi kejahatan dan penipuan di Bursa Berjangka.

Seperti yang telah kita ketahui setiap transaksi pada Bursa Berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung, maka nasabah hanya dapat melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dengan melalui perantara, yaitu Pedagang Berjangka dan Pialang Berjangka. Untuk itu mereka mengadakan perjanjian untuk melakukan investasi, di mana satu pihak sepakat untuk berinvestasi dan pihak lain mengelola investasi sesuai keinginan pihak kesatu.

Pedagang Berjangka menurut pasal 1 butir 21 UU Perdagangan Berjangka, adalah “anggota bursa berjangka yang hanya berhak untuk melakukan transaksi

kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya di bursa berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.”

Perusahaan pialang atau juga disebut Broker Anggota Bursa(AB), adalah “pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa.”<sup>(1)</sup>

Pialang Berjangka menurut pasal 1 butir 17 UU Perdagangan Berjangka, adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.”

Margin menurut pasal 1 butir 24 UU Perdagangan Berjangka adalah “sejumlah uang/surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Dalam kenyataannya, perjanjian biasanya hanya dibuat secara sepihak oleh Pialang Berjangka yang diajukan kepada nasabah untuk disetujui. Di sini sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dari nasabah karena dalam pelaksanaannya banyak pialang berjangka yang hanya menjanjikan tentang keuntungan yang besar tanpa disertai penjelasan tentang resiko yang memadai.

---

1. Sawidji Widodoartmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, Pt. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hal 6

Harga dan besarnya volume ditentukan oleh nasabah itu sendiri. Perusahaan pialang tidak bisa menetapkan harga atau jumlah yang akan dibeli/jual sekehendak hatinya. Namun ada juga perusahaan pialang yang melakukan pembelian atau penjualan atas perusahaan pialang itu sendiri.

Nasabah menurut pasal 1 butir 22 UU Perdagangan Berjangka adalah “pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh pialang berjangka.”

Dalam melaksanakan transaksi kontrak berjangka, nasabah akan diberikan pendamping yang bersifat optional, yang sering disebut sebagai penasihat perdagangan berjangka, yang selanjutnya disebut sebagai Penasehat Berjangka.

Penasehat Berjangka menurut pasal 1 butir 18 UU Perdagangan Berjangka adalah “pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan.”

Hubungan yang terbentuk antara nasabah, penasihat berjangka serta pialang berjangka sering menimbulkan masalah – masalah yang lebih disebabkan karena adanya kurangnya pengetahuan tentang tanggung jawab yang dimiliki oleh masing – masing pihak.

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah adanya laporan penipuan dari pihak Lusita Nasution, selaku investor/nasabah terhadap Yulianti selaku penasihat berjangka, yang merupakan karyawan dari perusahaan PT Jalatama Artha Berjangka (JAB), yang merupakan perusahaan pialang berjangka. Gugatan tersebut diajukan karena pihak nasabah merasa ditipu oleh pihak pialang

berjangka. Nasabah merasa bahwa perjanjian yang dibuat hanya memiliki hubungan hukum dengan penasihat berjangka. Sedangkan penasihat berjangka sifatnya hanya perantara antara nasabah dengan pihak pialang berjangka.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul : “Hubungan Kontrak Berjangka Antara Nasabah dengan Pialang Berjangka beserta Tanggung Jawabnya”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dikemukakan masalah sebagai berikut :

1. Adakah perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah menurut UU No. 10 Tahun 2011?
2. Siapakah yang bertanggung gugat apabila terjadi kasus pada kontrak berjangka berdasarkan UU No. 10 Tahun 2011?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Praktis**

1. Mengetahui perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2011
2. Mengetahui pihak - pihak yang bertanggung gugat apabila terjadi kasus berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

### **1.3.2. Tujuan Akademis**

Thesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan di Surabaya.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan materi penelitian yang bersumber dari literatur – literatur yang ada, kemudian dikaitkan dengan peraturan – peraturan yang ada. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif.

### **1.4.2. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) terutama difokuskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pendapat ahli /doktrin yang terkait dengan hukum kontrak berjangka.

### **1.4.3. Sumber Hukum**

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Adapun sumber hukum Primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, meliputi :

- KUH Perdata
- UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
- PP No.10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Sedangkan Bahan hukum yang bersifat sekunder terdiri dari buku-buku atau karya ilmiah, pendapat para sarjana, makalah dan juga dari yurisprudensi dari kasus – kasus sebelumnya yang mana relevan dengan penulisan ini.

#### **1.4.4. Langkah Penelitian**

- **Langkah Pengumpulan Bahan**

Penelitian yuridis normatif didasarkan pada studi pustaka yang diawali dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian hukum.

- **Langkah Analisa**

Pengolahan bahan hukum sebagai penelitian yuridis normatif dilakukan dengan metode deduksi, yang berawal dari pengertian yang bersifat umum mengingat peraturan perundang-undangan serta doktrin yang bersifat umum kemudian diterapkan pada kasus yang dikemukakan yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus.

## 1.5 Kerangka Teoritik

Secara umum, pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi<sup>(2)</sup>. Perlindungan secara umum memiliki pengertian, yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Menurut Immanuel Kant, definisi dari hukum adalah Keseluruhan syarat-syarat yang dengan syarat-syarat tersebut, kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain sesuai dengan peraturan hukum mengenai kemerdekaan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga/institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>(3)</sup>

Jadi menurut Prasko, S.Si.T, M.H, pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai

---

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia, [www.artikata.com](http://www.artikata.com)

3. Putra, 2009, *Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, [www.putracenter.net](http://www.putracenter.net).

suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>(4)</sup>

Undang – Undang Perdagangan Berjangka telah mengatur adanya perlindungan terhadap para nasabah, hal tersebut telah tercantum pada pasal 71 sampai dengan pasal 73. Pada pasal tersebut dicantumkan adanya sanksi atas pelanggaran yang berupa sanksi pidana dan sanksi perdata.

Perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka adalah “segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan opsi atas Kontrak Berjangka.”<sup>(5)</sup>

Kontrak berjangka merupakan kontrak yang nilainya tergantung pada asset lain yang lebih elementer atau aset yang mendasari / underlying asset.<sup>(6)</sup>

Kontrak Berjangka merupakan kontrak yang standar dimana jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standar itu, maka yang di “negosiasikan” hanya harga saja. Performance atau ”terpenuhinya” Kontrak Berjangka sesuai dengan spesifik yang tercantum dalam kontrak dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka.<sup>(7)</sup>

---

4. Prakoso, S.Si.T, M.H, *Pengertian Perlindungan Hukum*, www.indoeducation.com.

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka komoditi, pasal 1. Lembar Negara RI tahun 1997 nomor 93.

6. Sembel, Roy & Fardiansyah, Tedy. *Sekuritas Derivatif: Madu atau Racun?*, Jakarta:Salemba Empat, 2002

7. <http://www.geocities.com/sang-pengembara/kontrak-berjangka.html> 7

Spesifikasi kontrak berjangka tersebut dibuat oleh bursa berjangka dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebelum ditransaksikan.<sup>(8)</sup>

Pada Bursa Berjangka para Pialang Berjangka yang membawa amanat dari pembeli dan penjual bertemu satu sama lain, dan melakukan transaksi untuk membeli atau menjual sejumlah komoditi untuk penyerahan dikemudian hari sesuai isi atau spesifikasi kontrak.<sup>(9)</sup>

Kontrak Berjangka sebagaimana telah tertulis pada pasal 1 butir 4 UU Perdagangan Berjangka, dimana pengertian dari perjanjian itu sendiri mengacu kepada KUH Perdata, perjanjian itu sendiri merupakan sumber dari perikatan berdasarkan pada pasal 1233 KUH Perdata. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber, yaitu :

- Perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian )
- Perikatan yang timbul dari undang-undang
- Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum ( *onrechtmatige daad* ) dan perwakilan sukarela ( *zaakwaarneming* )

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dianggap sah, syarat sahnya perjanjian tersebut adalah :

- Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya
- Kecakapan dalam Membuat Suatu Perikatan

---

8. Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka Jakarta, Bab VI Tentang pelaksanaan bursa berjangka

9. Ibid, hlm 8

- Suatu Hal Tertentu
- Suatu Sebab yang Halal

Berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, pada kontrak terdapat 3 asas, yaitu asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of binding force of contract*), dan asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*).<sup>(10)</sup>

Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.<sup>(11)</sup>

Asas kekuatan mengikat kontrak adalah perjanjian / perikatan yang terbentuk berdasarkan atas kesepakatan bersama memiliki kemampuan mengikat para pihak yang tertera di dalamnya untuk mematuhi kesepakatan yang telah disetujui.

Asas kebebasan berkontrak adalah para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Berdasarkan asas tersebut para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian maupun klausula-klausula yang ada dalam perjanjian yang mereka buat.

Seiring dengan adanya perikatan tersebut, maka timbul adanya hak dan kewajiban dari para pihak terkait. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka akan timbul wanprestasi. Pengaturan tentang wanprestasi sendiri telah tercantum pada pasal 1243 KUH Perdata, yang mengakibatkan ganti rugi yang telah tertera pada pasal 1244 KUH Perdata.

---

10 . Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,2003, hal.27

11. Subekti, *op., cit.* hal. 15.

Tanggung gugat pada kontrak berjangka menurut UU no 10 tahun 2011, yang berkaitan dengan pialang berjangka diatur dalam pasal 49 sampai dengan 52, sedangkan larangan bagi setiap pihak diatur pada pasal 57 sampai dengan 58. Apabila terjadi kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi pidana yang sesuai dengan pasal 71 sampai dengan 76 UU no 10 tahun 2011, sedangkan sanksi terhadap gugatan perdata mengacu kepada pasal 1365 KUH perdata.

## **1.6 Pertanggung jawaban Sistematis**

Tesis ini terdiri dari 4 bab dan masing-masing terbagi dalam beberapa subbab:

- **BAB I; Pendahuluan.** Bab ini membahas tentang kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka yang dialami Lusita Nasution, yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuatnya. Selanjutnya bab ini juga berisi tujuan dan manfaat penelitian. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif-doktrinal yang merupakan penelitian yang melalui studi pustaka dengan menggunakan bahan atau sumber hukum. Permasalahan yang diangkat adalah menyangkut tanggung gugat pihak – pihak yang terkait serta perlindungan nasabah pada perdagangan berjangka komoditi berdasarkan atas UU No.10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- **BAB II; Perlindungan Hukum Nasabah Kontrak Berjangka.** Bab ini berisi tentang pengertian dan hakekat perdagangan kontrak berjangka menurut UU Perdagangan Berjangka serta perlindungan hukum bagi nasabah yang

terkait undang – undang tersebut. Bab ini menganalisa aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah apakah telah mencukupi atau pun belum mencukupi.

- BAB III; Tanggung Jawab Pialang Berjangka serta Penasehat Berjangka Beserta Akibat Hukumnya. Bab ini mengemukakan pengertian serta hubungan hukum antara Nasabah, Pialang Berjangka, serta Penasehat Berjangka dalam melaksanakan hubungan hukum tertentu yang mengandung hak dan kewajiban beserta akibatnya. Hal ini dapat berakhir dengan adanya tanggung gugat. Pada bab ini akan dibahas pihak – pihak yang bertanggung gugat pada perdagangan berjangka berdasarkan atas UU Perdagangan Berjangka.
- BAB IV; Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan, sedangkan saran merupakan rekomendasi perskriptif untuk masa akan datang terutama yang menyangkut perlindungan hukum bagi nasabah.